



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 24 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
BAGI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN 2011
BUPATI YAHUKIMO,**

Lampiran : 1 (satu);

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penetapan angka kredit bagi Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 19);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Tenaga Kerja Kesehatan (Lembaran Negara Taun 1922 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Presiden nomor 05 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter;
15. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 94/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
16. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisi dan Angka Kreditnya;
18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 733/MENKES/SKB/XII/2001;
19. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 393/MENKES-KESOS/SKB/V/2001 dan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;

20. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 395/MENKES-KESOS/SKB/V/2001 dan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsioanal Epidemionlog Kesehatan dan Angka Kreditnya;
21. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 251/MENKES-KESOS/SKB/V/2001 dan Nomor 168 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsioanal Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- K E S A T U** : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsioanal (Dokter, Perawat, Bidan, Nutrisionis, Sanitarian, Epidemiologi da Adminstrator Kesehatan) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- K E D U A** : Nama-nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut ;
- K E T I G A** : Tim sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo dalam menetapkan angka kredit Tenaga Fungsional yang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit.
 - c. Masa kerja Tim Penilai selama 1 (satu) Tahun
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo;
- KEEMPAT** : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Tim Penilai berpedoman kepada Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Jbatan Fungsioanal dan Anggota dan Angka Kreditnya di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2011;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2011,. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 04 April 2011

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

LAMPIRAN :SALIANAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 24 TAHUN 2011
TANGGAL : 04 APRIL 2011

**TIM PENILAI ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL
PADA DINAS KESEHATAN
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	BONGGA SUMULE, SKM, M, Kes	KEPALA DINAS KESEHATAN	KETUA/PENANGGUNG JAWAB
2.	YESAYA RERY, SE	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN	WAKIL KETUA
3.	WIKLIF BALINGGA, AMK	KABID LAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN	SEKRETARIS
4.	ABRAHAM HESEGEM	KEPALA SUB BAGIAN UMUM PADA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
5.	ETTY ENGGIBAL	KABID KESEHATAN KELUARGA PADA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
6.	Dr. LEONARD TODING LAYUK	KEPALA PUSKESMAS DEKAI	ANGGOTA
7.	LEWI YANDO, SKM, MPH	STAF TEKNISI FUNGSIONAL	ANGGOTA
8.	EMAUS HELUKA, SKM	KASIE PELAYANAN RS PADA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
9.	ANTON GIBAN	KABID MUTASI PADA BKPPA KAB. YAHUKIMO	SEKRETARIAT
10.	JUNITA MANGIWA, SKM	STAF PADA SUBBAG UMUM PADA DINAS KESEHATAN	SEKRETARIAT
11.	ERNAWATI, SKM	STAF PADA SUBBAG UMUM PADA DINAS KESEHATAN	SEKRETARIAT
12.	BERNADUS DAUD ATRANUS MALISNGORAR, SKM	STAF PADA BIDANG KESEHATAN KELUARGA DINAS KESEHATAN	SEKRETARIAT

**PENJABAT BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
Drs. NASYUN MANUARON**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

